

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
REKOMENDASI GUBERNUR PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jabar (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan dan bermaterai 10.000);
2.	Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan dan bermaterai 10.000) beserta KTP Penerima Kuasa (scan asli);
3.	Membuat Pakta Integritas yang berisi : 1. Sanggup untuk memenuhi semua kewajiban; 2. Semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; 3. Tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Mentri; 4. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntable; 5. Tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan; 6. Melakukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 7. Dalam melanggar sebagaimana dimaksud pada aknga 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), siap menghadapi konsekuensi hukum.
4.	Akta pendirian dan perubahannya serta NIB;
5.	Profil badan hukum;
6.	Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah divalidasi oleh pejabat yang berwenang
7.	Peta permohonan yang digambar pada peta dasar RBI dan ditandatangani dengan luas dan letak secara pasti dilengkapi dengan Shafefile &#40;Shp&#41;;
8.	Rencana dan manfaat penggunaan kawasan hutan;
9.	Analisis status dan fungsi kawasan hutan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan;